



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 31 /HK.03.1/9202/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022, maka perlu menetapkan admin dan operator SIDAPIL Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;

b. bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penunjukan Admin Dan Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Anggaran DIPA APBN Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Admin Dan Operator SIDAPIL Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari bertugas melakukan Penyusunan Daerah Pemilihan serta tahapan penataan Daerah Pemilihan kedalam aplikasi SIDAPIL untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Admin Dan Operator Sidapil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagaimana tersebut pada lajur 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Admin Dan Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 11 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI


MUJI WARSITO

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Nomor : 31 /HK.03.1/9202/2022
Tanggal : 11 November 2022

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN(SIDAPIL)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN MANOKWARI

No	Nama	Jabatan	Jabatan Sekretariatan
1	2	3	4
1.	SRYWATI P. RANTEALLO, SE	Admin	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parmas, dan Hubmas
2.	NURHUDI, A.Md	Operator	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parmas, dan Hubmas

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 11 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI


MUJI WARSITO